



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/ 362.1 /IV.03/HK/2024

TENTANG

KEGIATAN POSKO KESEHATAN IDUL FITRI DAN NATAL TAHUN
BARU SERTA PEMBERIAN UANG JAGA POSKO BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN HONORER/TENAGA KERJA
KONTRAK PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG
SELATAN TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Manimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan dan menunjang pelaksanaan kegiatan posko kesehatan pada setiap event seperti posko Idul Fitri, Nataru dan event lainnya yang dilaksanakan di wilayah kerja Kabupaten Lampung Selatan, maka perlu mengatur ketentuan kegiatan posko kesehatan dan pemberian uang jaga posko bagi pegawai negeri sipil dan honorer/tenaga kerja kontrak di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Ketentuan Kegiatan Posko Kesehatan dan Pemberian Uang Jaga Posko Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Honorer/Tenaga Kerja Kontrak pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023.
- Mangingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG KEGIATAN POSKO KESEHATAN IDUL FITRI DAN NATAL TAHUN BARU SERTA PEMBERIAN UANG JAGA POSKO BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN HONORER/TENAGA KERJA KONTRAK DI WILAYAH KERJA DINAS KESEHATAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil dan Honorer/Tenaga Kerja Kontrak yang bekerja di Puskesmas dan Tim PSC 119 dapat diperintahkan untuk melaksanakan jaga posko kesehatan pada setiap event seperti posko Idul Fitri, Nataru dan event lainnya yang dilaksanakan di Kabupaten Lampung Selatan;

KEDUA

Tata cara Pembayaran uang jaga posko dibagi menjadi 2 (dua) :

1. dibayarkan sebesar Rp. 40.000/jam/orang pada hari libur;
2. dibayarkan sebesar Rp. 20.000/jam/orang pada hari kerja;

KETIGA

Dalam melaksanakan tugasnya, Jaga Posko kesehatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan;

KEEMPAT

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/287/IV.03/Hk/2023 tentang Ketentuan Kegiatan Pemberian Uang Lembur Jaga Posko bagi Tenaga Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Harian Lepas Sukarela/Tenaga Kerja Kontrak Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KELIMA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DPA Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang pada kegiatan Posko Kesehatan Idul Fitri dan Nataru serta Pemberian Uang Jaga Posko Bagi Pegawai Negeri Sipil dan Honorer/Tenaga Kerja Kontrak Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung selatan;

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 28 Maret 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth;

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
2. Kepala BKD Kabupaten Lampung Selatan
3. Arsip.